



	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	<b>KODE</b>	
		BPM-UNIRA/SM-IV.01/00/19	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR SPMI UNIRA</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		23 Juli 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1	18 Juli 2019


**STANDAR**  
**KEMAHASISWAAN**  
**UNIVERSITAS MADURA**  
**2019**



	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	: BPM-UNIRA/SM-IV.01/00/19
		Tanggal	: 23 Juli 2019
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Revisi	: 1
		Halaman	: 1 dari 6

## STANDAR KEMAHASISWAAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-IV.01/00/19
		Tanggal	:	8 Mei 2019
	<b>KEMAHASISWAAN</b>	Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 7

1	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p><b>Visi</b></p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis.</li> <li>5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan</li> <li>6. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional</li> </ol>
2	Rasional Standar Kemahasiswaan	<p>Untuk mencapai visi dan misi Universitas Madura maka diperlukan standar kemahasiswaan untuk mengatur terkait penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan kegiatan ekstra kurikuler, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan karir dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan kesejahteraan mahasiswa</p>

3	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	Pihak yang bertanggung kemahasiswaan adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor III</li> <li>3. Wakil Dekan III</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> </ol>
4	Definisi Istilah	Standar kemahasiswaan: adalah kriteria minimal yang mengatur penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung kegiatan mahasiswa, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan mahasiswa.
5	Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan	Universitas Madura memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi, menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat bakat.
6	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi untuk mencapai standar kemahasiswaan adalah:</li> <li>2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor III dan Kepala BAA menetapkan SOP dan aturan penerimaan mahasiswa baru mulai dari pendaftaran, tata cara penerimaan mahasiswa baru, quota mahasiswa, orientasi mahasiswa.</li> <li>3. Mahasiswa Universitas Madura diberi kesempatan dan difasilitasi untuk mengikuti kegiatan pendukung akademik, minat dan bakat baik dalam maupun luar kampus</li> <li>4. Universitas Madura memberikan bimbingan dan pelatihan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat</li> <li>5. Wakil Rektor III dan Ketua Program Studi merangsang minat dan mendukung mahasiswa untuk memperoleh bantuan</li> </ol>

		<p>penelitian dan pengabdian masyarakat dari pemerintah dalam bentuk hibah maupun dari sumber dana lain</p> <p>6. Pembinaan akademik mahasiswa oleh PA minimal 3 kali dalam satu semester</p> <p>7. Universitas Madura menetapkan panduan akademik dan kode etik mahasiswa.</p> <p>8. Wakil Rektor III bertanggung jawab terhadap pemberdayaan</p> <p>9. Lembaga kemahasiswaan, menetapkan aturan legalitas lembaga kemahasiswaan dan tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan.</p> <p>10. Adanya buku pedoman pokok pemberdayaan lembaga kemahasiswaan, pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi dan pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan.</p> <p>11. Terdapat forum bersama sebagai wadah komunikasi dan dialog seluruh lembaga kemahasiswaan dengan Rektor Universitas Madura baik di tingkat universitas maupun di prodi</p> <p>12. Sosialisasi tata tertib mahasiswa diberikan pada awal penerimaan mahasiswa baru</p>	
7	Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Kriteria Ketercapaian</b>
		1. Universitas Madura memiliki pedoman penerimaan mahasiswa baru	Tersedia
		2. Universitas Madura memiliki Pedomanan Layanan Mahasiswa	Tersedia
		3. Universitas Madura memiliki program pembinaan minat dan bakat di tingkat Universitas dan Program Studi yang berfungsi efektif	Tersedia
		4. Adanya program/kegiatan mahasiswa yang mendukung pengembangan minat dan	Tersedia

		bakat mencakup aspek akademik dan non akademik.	
		5. Adanya program/kegiatan mahasiswa yang mendukung pengembangan softskills di tingkat Universitas dan program studi yang berfungsi efektif,	Tersedia
		6. Adanya program/kegiatan mahasiswa yang mendukung pengembangan soft skills yang mencakup aspek AIK, kewirausahaan, kepemimpinan, Emotial Spritual Quotient, dan kegiatan lain yang setara.	Tersedia
		7. Ada tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa prestasi akademik dan non akademik	Tersedia
		8. Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk mengetahui kegiatan kemahasiswaan setiap 1 tahun	Terlaksana
		9. Adanya program/kegiatan mahasiswa untuk pembinaan perilaku kecendikiawan mencakup; kepedulian terhadap kemiskinan, lingkungan hidup, dan pendidikan masyarakat.	Tersedia

		10. Terdapat beasiswa penghargaan prestasi yang diberikan kepada mahasiswa yang mencapai prestasi di bidang tertentu, baik dalam bidang akademis maupun non-akademik.	
		11. Terdapat beasiswa yang diberikan dari penyanggah dana internasional.	Tersedia
		12. Terdapat beasiswa yang diberikan dari penyanggah dana nasional.	Tersedia
		13. Terdapat beasiswa yang diberikan dari penyanggah dana lokal.	Tersedia
		14. Terdapat beasiswa yang diberikan dari penyanggah dana individu.	Tersedia
		15. Terdapat beasiswa internal yang berlaku secara rutin.	Tersedia
		16. Adanya Mahasiswa yang memperoleh prestasi akademik di tingkat lokal/nasional/internasional	Tersedia
		17. Adanya Mahasiswa yang memperoleh prestasi non akademik di tingkat lokal/nasional/internasional	Tersedia
8	Dokumen Terkait	1. Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar kemahasiswaan harus dilengkapi dengan :	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tata tertib/kode etik mahasiswa</li> <li>b. Panduan Bimbingan Konseling</li> <li>c. Buku pedoman pokok pemberdayaan lembaga kemahasiswaan</li> <li>d. Pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi</li> <li>e. Pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan</li> </ul>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang</li> <li>2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti</li> <li>3. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti</li> <li>5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018</li> <li>7. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti.</li> <li>8. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.</li> <li>9. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti.</li> </ol>